

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJEG
SAWAH**

**(Studi Kasus Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H . Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RAHAYU DWI LESTARI

1917301138

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Dwi Lestari

NIM : 1917301138

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJEG SAWAH (Studi Kasus Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Rahayu Dwi Lestari

NIM.1917301138

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Majeg Sawah
(Studi Kasus, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Rahayu Dwi Lestari (NIM. 1917301138)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi Rahayu Dwi Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Rahayu Dwi Lestari
NIM : 1917301138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAJEG SAWAH (Studi Kasus Desa Panimbang,
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Juni 2023

Pembimbing


Syifaun Nada, M.H

NIP. 2023089301



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJEG SAWAH (Studi

Kasus Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap)

Rahayu Dwi Lestari

NIM. 1917301138

ABSTRAK

Tradisi *majeg sawah*, yang terjadi di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap merupakan salah satu bentuk praktek akad sewa menyewa (*Ijārah*) antara pemilik lahan, pemajeg sawah dan buruh tani. Dalam hal ini sewa yang digunakan merupakan sewa jasa dari pemilik lahan kepada pemajeg sawah, dari pemajeg sawah kepada buruh tani. Ketika musim tander tiba maka pada saat itulah tradisi *majeg sawah* dimulai dan akan berakhir ketika panen telah usai. Upah yang diperoleh dalam tradisi *majeg sawah* ini berbeda bagi setiap pelakunya, buruh tani mendapatkan upah berupa uang tunai yang dibayarkan secara harian, sedangkan pemajeg sawah dibayar dengan bayaran bawon yakni sejumlah 1/6 (seperenam) dari tiap hasil panen pemilik lahan, yang mana akan berlipat ganda ketika berhasil mendapatkan banyak lahan yang digarap atas namanya. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tradisi *majeg sawah* yakni sistem tradisi *majeg sawah* dari tiap tiap elemen yang terlibat didalamnya, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *majeg sawah* di Desa Panimbang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder dimana sumber data primer didapatkan langsung dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui catatan, buku-buku terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Teknik analisis yang digunakan yakni teknik deskriptif normatif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *majeg sawah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Panimbang, telah memenuhi syarat dan rukun dari akad *Ijārah* sebab, para pihak yang terlibat dalam tradisi *majeg sawah* memiliki posisinya masing masing, posisi pemajeg sawah dan pemilik lahan termasuk kedalam *ajir musytarak* yang mana, pekerjaannya berorientasi kepada hasil dari pekerjaan, bukan kepada waktu, maka dibolehkan pemajeg sawah menyewakan jasanya kepada beberapa pemilik lahan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh pemajeg sawah dihukumi boleh sebab berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun pada praktiknya pemajeg sawah belum tau akan untung atau rugi atas pekerjaan yang ia lakukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, Sewa Menyewa

MOTTO

**BAHWA MASIH ADA HARAPAN DISETIAP HEMBUSAN NAFAS
SESEORANG YANG PUNYA DOA DAN USAHA**



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak Tarsono Al Hadi Wijaya dan Ibu Naning Rohaniyah**)

Terima kasih untuk kakak, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada adik saya, yang selalu menemani saya ketika lelah dengan urusan yang sedang saya kerjakan.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Bapak Syifaun Nada, M.H.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES C 2019** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ś	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	damah	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>
--------	---------	--------------

Contoh : بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ - *Bai' al-Manfaat*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

تَأْرِيْح	Ditulis	<i>Tarīkh</i>
التَّشْرِيْح	Ditulis	<i>Tasryī'</i>

Contoh : تَأْرِيْح - *Tarīkh*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

Contoh : بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ – *Bai' al-Manfaat*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

Contoh:

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

الاسلامية	Ditulis	<i>al-islamīyah</i>
-----------	---------	---------------------

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam Transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

جَرِيْمَةٌ	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
------------	---------	----------------

Contoh : رَبَّنَا - *rabbana*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الشخصية	Ditulis	<i>as-syaḥṣiyah</i>
الاسلامية	Ditulis	<i>al-islamīyah</i>

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>An-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn



DAFTAR SINGKATAN

DSN	:	Dewan Syariah Nasional
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Majeg Sawah (Studi Kasus, Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap) “ merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Hariyanto, M. Hum., M. Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Syifaun Nada, M.H selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. . Orang tua saya, Bapak Hadi Wijaya dan Ibu Naning Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. . Kakak saya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan baik itu moril maupun materil.
12. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan

saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis,

Rahayu Dwi Lestari

NIM. 1917301138



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A.Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
C.Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E.Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.

BAB II: GAMBARAN UMUM AKAD IJARAH	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Ijārah</i>.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kaidah <i>al-‘Adah al-Muhakkamah</i>.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III : METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV MAJEG SAWAH DI DESA PANIMBANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	Error! Bookmark not defined.
A. Letak Geografis.....	43
B. Ekonomi.....	44
C. Gambaran umum pelaksanaan praktik <i>Majeg Sawah</i> di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Majeg Sawah</i> di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran-saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.5
Lampiran – lampiran.....	Error! Bookmark not defined.6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Agraris, sektor pertanian memiliki dampak penting bagi Negara Indonesia selaku penggerak ekonomi masyarakatnya, terutama masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Kebanyakan Masyarakat di bpedesaan pada umumnya masih mengandalkan tenaga kerja tradisional dan penggerak utama kegiatan ekonominya adalah produksi. Namun sejatinya dari kegiatan produksi yang mengandalkan sebagian besar tenaga kerja tradisional atau bisa disebut buruh tani, masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya upah atau ketidakseimbangan yang diterima oleh buruh tani, sementara semakin berjalannya waktu harga kebutuhan pokok semakin naik.

Sehubungan dengan kegiatan upah mengupah ini termasuk kedalam kegiatan muamalah. Yang pastinya tidak akan terlepas dari kegiatan transaksi (akad) maka Upah atau Imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *Ijārah*, yang memiliki suatu format muamalah yang bergerak dalam hal memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain¹. Adapun *Ijārah* mengambil dari bahasa arab yang memiliki arti upah,sewa ,jasa, atau imbalan. Berdasarkan syara mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.228

jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat syarat tertentu. Adapun definisi ijarah yang disampikan oleh ulama fiqh yakni “menurut pendapat Hanafiyah, *ijārah* ialah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan, ulama Syafiiyah berpendapat ijarah ialah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah merupakan pemilikan manfaat suatu harta benda yang memiliki sifat mubah selama masa waktu tertentu dengan suatu imbalan.²

Berkaitan dengan praktek ijarah dalam hal upah mengupah buruh tani ini, termasuk kedalam kegiatan kerjasama antara pemilik lahan dan modal disebut majikan dengan pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja atau buruh. Kerja sama ini dalam lingkup fiqh muamalah seperti seseorang yang memiliki harta dan seseorang yang memiliki tenaga, maka yang memiliki tenaga itu membutuhkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan imbalan yang telah disepakati.³

Adapun macam *ijārah* dibagi menjadi dua yakni:

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijārah* bagian ini, objek akadnya adalah: manfaat suatu benda

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.49-51

³ H.Syaikhu, et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm.135

b. Kemudian ada ijarah atas pekerjaan disebut pula upah-mengupah. Dalam *ijārah* ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.⁴

Ijārah yang bersifat manfaat biasanya adalah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan dalam islam untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh telah sepakat untuk menyata boleh sebagai objek sewa menyewa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan biasa dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* bentuk ini hukumnya boleh apabila pekerjaan yang dilakukan itu jelas, dan hukumnya itu boleh menurut ulama fiqh.⁵ Sedangkan definisi upah dalam akad *ijārah* itu sendiri adalah yang diberikan kepada pemilik lahan atas jasa atau pekerjaan yang telah diberikan atau diambil oleh buruh. Dengan syarat, sebagai berikut:

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail
- b. Pegawai khusus seperti hakim, tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena ia telah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c. Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaatnya, maka uang sewa haruslah lengkap.

Pada dasarnya setiap manusia yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang telah dikerjakannya dan tidak akan dirugikan dari masing masing pihak, hal ini berkaitan dengan akad *ijārah* dimana menuntut disegerakannya

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.329

⁵ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* hlm.236

pembayaran upah dan dibayarkan dengan hal yang bernilai harta.⁶ Maka pemberian upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, dan pemberian upah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Islam juga telah mengatur untuk memberikan upah sesuai kesepakatan dan tidak ada kerugian dari pihak manapun, apalagi upah tersebut berkaitan untuk mengontrak atau menyewa tenaga orang lain atau buruh. Adapun penetapan upah yang diberikan bagi buruh ataupun pekerja haruslah mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan, upah yang diberikan haruslah sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dikeluarkan, dan seharusnya cukup bermanfaat bagi kebutuhan hidup yang semestinya. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Qasas 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ ۖ
 فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

Artinya

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.⁷

⁶ H.Syaikhu, et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* hlm.141

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), hlm.1040

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad yang terjadi sebelum pekerjaan dimulai, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara majikan dan pekerja. Akad yang sesuai dengan hukum Islam tidak lain ialah yang tidak mengandung garar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba (bunga uang), barang haram dan maksiat.

Akad memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam akad ini kita dapat menjalankan berbagai kegiatan, begitu pula dengan kegiatan upah mengupah pun tidak jauh dari adanya akad.⁸

Panimbang merupakan daerah pedesaan yang hampir separuh masyarakatnya merupakan petani padi. Namun tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk digunakan bercocok tanam, tetapi mereka menawarkan dirinya jika dibutuhkan untuk membantu menanam dan memanen saja, dengan jenis pekerjaan dari menanam bibit yang telah disediakan oleh pemilik lahan dan memanen hasil dari apa yang telah dia tanam diawal dari mulai mengarit sampai padi terpisah dari jeraminya. Dan pemilik lahan hanya bertugas merawat padi. Setelah melakukan pekerjaan, pastinya buruh akan mendapatkan upah yang diketahui berjumlah 1/6 dari hasil panen, merupakan yang diberikan kepada buruh, dan terdapat beberapa penduduk yang melakukan kegiatan ini di beberapa lahan yang berbeda atau dapat dikatakan tidak hanya menggarap satu lahan dari pemilik yang sama melainkan terdapat beberapa pemilik lahan dalam satu musim.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm 7

Dapat dikatakan buruh tersebut mempekerjakan buruh lain dilahan lain atas nama dirinya, dan buruh yang dipekerjakan itu akan mendapatkan imbalan bukan berupa padi, namun berupa uang tnuai yang dibayarkan secara harian adapun yang menjadi masalah biasanya buruh yang dipekerjakan, ada buruh yang mengetahui pemilik lahan aslinya dan ada yang tidak mengetahui pemilik lahan aslinya, dan menganggap lahan itu milik buruh yang mempekerjakannya. Apabila terjadi kegagalan panen dari lahan lahan yang digarap itu merupakan sebuah resiko dari buruh yang mempekerjakan buruh lainnya, dalam artian buruh itu harus tetap membayarkan hasil kerja buruh lainnya di lahan yang telah ia pergunakan namanya, sedangkan ia tidak mendapatkan untung padi apabila, lahannya gagal panen, dan akan mendapatkan untung lebih banyak apabila semua lahan yang digarap atas namanya berhasil panen semua, karena beberapa dari buruh itu akan menjual hasil dari upah padi yang diterimanya. Dari penjelasan diatas praktek upah mengupah yang masih terjadi di desa Panimbang disebut dengan istilah Majeg Sawah.⁹

Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas, yaitu adanya tradisi Majeg Sawah yang terjadi di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tersebut terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktek, dimana bolehkah pemajeg sawah memajegkan lahan lain atas nama dirinya tanpa persetujuan para pemilik lahan, yang mana hal ini dapat dan penting untuk dikaji.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tarsono sebagai pemilik lahan, di Desa Panimbang Rt 03/01 pada tanggal 26 Januari 2023 pada pukul 19.00 WIB.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas masalah tersebut yang tertuang kedalam penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJEG SAWAH (Studi Kasus di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya, penulis perlu menjelaskan arti dari judul penelitian ini. Adapun penjelasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Majeg sawah

Memiliki arti yang hampir sama dengan bawon, yang dalam KBBI memiliki arti pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong.¹⁰ Namun memiliki perbedaan, apabila bawon hanyalah upah dari penuaian padi atau panen, sedangkan *majeg sawah* adalah praktek yang terjadi namun hanya dalam dua tahapan yakni menanam dan memanen padi milik pemilik lahan. Dan buruh dapat mempekerjakan buruh lainnya atas nama dirinya, dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil buruh lain, kemudian ia membayarkan upah kepada buruh lain yang bekerja di lahan yang lain atas nama dirinya.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bawon>. Diakses 29/06/2022 pukul 09.00 WIB.

Sedangkan menurut masyarakat Desa Panimbang, *Majeg Sawah* merupakan pemeberian upah atas pekerjaan menanam bibit padi dan pemanenan padi yang harus dilakukan oleh orang yang sama, yang dilakukan bukan dilahan milik sendiri, yang mana praktek Majeg Sawah ini telah dilakukan dari zama dahulu. Dalam hal ini pembagian hasil panen dengan cara Majeg Sawah ini adalah 1/6 (seperenam), yang mana petani mendapatkan 90% dari hasil panen dan buruh tani mendapatkan 10% dari hasil panen. Misalkan pemilik lahan berhasil panen 3 kuintal padi maka, si buruh akan mendapatkan 30 kilogram dari keseluruhan total panen.

2. Tradisi

Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *Urf* dimana secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” *al-Urf* (adat istiadat) merupakan sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapa atau perbuatan maupun perilaku yang telah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.¹¹ dan secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan, dan tradisi dalam penelitian ini adalah kebiasaan yang timbul dari sebuah kebiasaan yang serig dilakukan oleh orang orang terdahulu¹², dalam penelitian ini merujuk kepada perbuatan majeg sawah, dimana majeg sawah telah terjadi dari tahun tahun yang telah lalu, akhirnya

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tari>kh Tasryi>* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

¹² Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.153.

menjadi sebuah hal yang lumrah dan biasa dilakukan baik oleh pemilik lahan maupun penggarap dan buruh yang terlibat.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan arahan kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia baik itu individu maupun kelompok yang dalam kaitannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun kaitannya dengan Tuhan.¹³ dan dalam konteks penelitian ini Hukum Islam yang dirujuk merupakan dalam ranah Muamalah yang mengatur masalah kebendaan dan hak hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya, yang dalam penelitian ini termasuk dalam praktek upah mengupah dan cara kerja dari hasil upah mengupah tradisi Majeg Sawah itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah, yakni:

1. Bagaimana sistem *majeg sawah* yang diterapkan oleh pemilik lahan dan buruh tani di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Praktek *majeg sawah* yang dilakukan di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap

¹³ Wati Rahmi Ria, et.al, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), h. 6-8.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan *majeg sawah* dari pemilik lahan kepada buruh tani di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam, terhadap praktek *majeg sawah* yang dilakukan pemilik sawah dengan buruh tani, di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Peneleitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan pendapat dan wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dan referensi terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *majeg sawah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terhadap praktek *majeg sawah*.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian secara intensif, maka dalam hal ini penulis melakukan analisis lebih lanjut terhadap literatur

atau penelitian terdahulu yang berkesinambungan dan bukan termasuk pengulangan atau duplikasi terhadap pokok pembahasan. Untuk mengetahui sejauh mana masalah ini dibahas pada penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelusuran kajian, pada penelitian penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemberian upah di masyarakat. , yang dapat dilihat dari beberapa referensi penulis yakni:

1. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Dwi Wahyuni yang berjudul “*Analisis sistem Pengupahan Bawon pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*”¹⁴ yang dalam pembahasannya membahas mengenai sistem pengupahan bawon yang masih dilakukan antara para pemilik lahan dan buruh tani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurmaulidina Isnaningsih yang berjudul “*Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*” . dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai praktek pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Kedungbanteng dalam Perspektif Hukum Islam. ¹⁵
3. Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Fatimah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018, dengan judul skripsi “*Praktek Pemberian*

¹⁴ Dwi Wahyuni “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, Vol.2 No.2. hlm.110-112

¹⁵ Nurmaulidina Isnaningsih, “Praktek Akaad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018). hlm.74

Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”, yang dalam skripsinya membahas mengenai praktek pemberian upah buruh tani Karet yang terjadi di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.¹⁶

4. Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Vioni Afya Ningsih, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2021, dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak dilapesi (Studi Kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)*” yang dalam skripsinya membahas ketidaksesuaian pembayaran dan penundaan pembayaran upah yang merugikan buruh tani dalam praktek *indak dilapesi* yang terjdadi di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam table berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nurmaulidina Isnaningsih	Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani	Peneliti sama sama membahas	Peneliti membahas pengupahan

¹⁶ Fatimah, “Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet”, *Skripsi* (Padangsimpuan: IAIN Padangsimpuan, 2018). hlm. 40-46

¹⁷ Vioni Afya Ningsih, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi”, *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021). hlm.52-57

	IAIN Purwokerto 2018	(Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	mengenai system pengupahan buruh tani.	buruh tani atau biasa disebut dengan Bawon, sedangkan penulis membahas mengenai pengupahan atas tradisi Majeg Sawah.
2	Fatimah IAIN Padangsidimpuan 2018	Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.	Peneliti sama sama membahas mengenai praktek pengupahan yang terjadi kepada buruh tani.	Peneliti membahas mengenai buruh tani karet sedangkan penulis membahas mengenai buruhtani Padi.
3	Vioni Afya Ningsih IAIN Batusangkar 2021	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah	Peneliti Sama Sama mebahas mengenai pembayaran	Peneliti Membahas Mengenai Penundaan dan

		<p>Basiang Padi dengan Sistem Indak Dilapesi (studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)</p>	<p>atas pekerjaan buruh atau bisa diebut pengupahan.</p>	<p>pengurangan Pembayaran Upah Buruh yang tejadi di Jorong yang dimana kasusnya Pemilik lahan tidak membayarkan sesuai yang dikerjakan dan terkadang telat untuk mebayarkan upah para buruh Indak Dilapesi sedangkan penulis membahas Upah Buruh Tani yang dialkukan Dengan Tradisi Majeg Sawah. Dan</p>
--	--	--	--	--

				ketidaktahuan para buruh terhadap pemilik lahan asli dari lahan yang dikerjakan
--	--	--	--	--

Dari penjelasan di atas, hasil penelitian skripsi telah membahas banyak masalah yang berkaitan dengan upah, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang dan kondisi yang berbeda. Karena pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai tentang pengupahan buruh tani yang terjadi dari tradisi *majeg sawah* yang menjadi sumber permasalahan juga terdapat poin lain yakni buruh tani yang tidak hanya menggarap lahan milik satu orang saja melainkan dapat menggarap lahan milik orang lain pun mempekerjakan orang lain yang tidak mengetahui jelasnya lahan siapa yang digarap untuk membantu melakukak majeg sawah. Kemudian hasil pengupahan padi yang didupatkannya tersebut menjadi bahan jual untuk dirinya, prakteknya telah banyak terjadi di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Selain itu, skripsi- skripsi yang telah ada, nantinya akan menjadi bahan acuan dalam penyelesaian skripsi penulis, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJEG SAWAH (Studi Kasuu di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”**

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibuat dengan terstruktur untuk membantu para pembaca untuk mengetahui makna yang terkandung dalam penelitian. Sistematika adalah satu kesatuan yang berkaitan beberapa bab dan setiap bab berisi sub bab, maka berikut sistematika yang akan dibahas.

Bab Pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan diantaranya yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas penelitian ini berisi materi yang menjadi landasan teori. Diantaranya, gambaran umum tentang akad *ijārah*, dan juga gambaran umum mengenai kaidah fikih *al-‘Adah al-Muhakkamah*.

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan tradisi *majeg sawah* dalam perspektif islam

Bab Keempat berisikan pembahasan mengenai gambaran umum desa panimbang, letak geografis, profil desa, dan tradisi *majeg sawah* yang berjalan di desa panimbang, serta pembahasan inti dari skripsi yang dilakukan oleh penulis. Bab ini menyajikan data dari hasil penelitian dan menganalisisnya sesuai dengan Hukum Islam bagaimana pandangan terkait *majeg sawah* yang berjalan.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan masukan dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM AKAD IJARAH

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah diambil dari bahasa arab yang berarti “upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi tiap tiap kebutuhan hidup manusia, misalnya sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain¹⁸. *Ijārah* merupakan pokok pembahasan penting dari suatu lingkup fiqh muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. *Ijārah* menurut arti lughawi merupakan balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara, berarti melakukan akad mendapatkan manfaat atas sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Disamping itu dikalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai arti ijarah itu sendiri, akad yang memberikan manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

Pendapat Ulama mengenai Akad *Ijārah*

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006), hlm.203

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَنفَعَةِ الأَدَمِيِّ وَبَعْضِ المَنْفُولَانِ

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.

- c. Menurut syekh syihab Al-Din dan Syekh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةً لِلبَدَلِ وَالْإِباحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعاً

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ المَبَادِلَةِ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ المَنَافِعِ

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁹

Dari definisi para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan akad atau transaksi manfaat maupun jasa dengan adanya imbalan yang ditentukan. Dalam arti luas *ijārah* memiliki makna suatu akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *Ijarah*, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰

Terdapat perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, begitupun antara sewa dengan upah, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya, dalam bahasa arab, sewa dan upah ini disebut *ijārah*.²¹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2010), hlm. 114-115

²⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm.55

²¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 113

mengambil manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian ijarah merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Terdapat dua jenis *ijārah* dalam Hukum Islam

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yakni mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset ataupun properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.²²

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah ada berupa al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma'.

- a. Dasar hukum *ijārah* dari al-Qur'an adalah surat At-Thalaq ayat 6 dan al-Qashas ayat 26, sebagaimana firman Allah:

²² Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), hlm.99

At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuan dan jangalah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²³

Dalil diatas dapat merujuk kepada “apabila kamu memberikan pembayaran yang sepatutnya” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan atas kewajiban membayar upah secara pantas.

Surat al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku, pekerakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁴

Berdasarkan firman-friman Allah pada surat At-Talaq ayat 6 dan Al-Qassa ayat 26 dapat diketahui bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan

²³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Diponegoro: 2000), hlm.558.

²⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Diponegoro: 2000), hlm.388.

dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (atas pekeranya) yang merupakan *ijārah* dalam hukum Islam.

b. Dasar hukum akad *Ijārah* dalam Hadist

1) Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”²⁵

2) Hadist riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khuduri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”²⁶

3) Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’iy dari Sa’d bin Abi

Waqas menyebutkan:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”²⁷

²⁵ Al Ustadz H. Abdullah Shonahaji et.al, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hlm.250

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 33

²⁷ Anshori, *Hukum Perjanjian* (Gajah Mada University Press, 2010), hlm.71.

c. *Ijma'*

Mengenai disyariatkannya *ijārah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam berjalannya akad ini.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijārah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Bila dilihat dari uraian diatas maka mustahil manusia dapat berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia lainnya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa manusia merupakan bentuk aktivitas antara dua pihak untuk saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Syarat-syarat *Ijārah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijārah* M.Ali Hasan menjelaskan, adalah:

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79

Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi’I dan Hambali). Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Manfaat menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka itu tidak sah. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.²⁹

b. Rukun-Rukun *Ijarah*

- 1) Orang yang berakad (Aqid), orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu’jir* dan *mustajir*. *Mu’jir* merupakan orang yang memeberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa seusatu.³⁰
- 2) *Sighat Akad*, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yang jelas yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

²⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* , hlm. 227-231.

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer “Teori dan Praktek”*

- 3) *Ujroh* (Upah) , dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi³¹
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari objeknya ijarah dibagi menjadi dua, yakni:

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijārah* ini, objek akadnya merupakan manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian ini, objek akadnya berupa, amal atau pekerjaan seseorang.³²

Ijārah bersifat manfaat, bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara untuk dilakukan maka para ulama fiqh sepakat untuk menyatakan boleh atas objek sewa menyewanya. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ini, mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. *Ijārah* dalam bentuk ini biasanya bersifat pribadi. Kedua sisi *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 280

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer "Teori dan Praktek"*

5. Berakhirnya akad *ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian pula halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang membatalkan akad *ijārah* itu sendiri yakni:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang keajdiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaiih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanamannya dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu mencabut tanaman sebelum waktunya.³³

6. Macam-macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al mithlī*)

Ujrah al mithlī adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberikan sepadan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tujuan dibentuknya tarif upah yang sepadan adalah untuk kepentingan kedua belah pihak.³⁴

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujarah al-musāmma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer "Teori dan Praktek"*, hlm.57

³⁴ M.Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999),hlm. 99-100

untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, sebgaaiman pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajru al-mithlī*)³⁵

7. Hak Menerima Upah

Dalam hubungan kerjasama dalam bidang jasa dari suatu pekerjaan, maka upah merupakan unsur pokok sebagai konsekuensi dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan mendai kewajiban seorang majikan untuk membayarnya. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana kesepakatan yang telah terjalin merupakan kewajiban pekerja dan memberikan upah merupakan hak buruh dan kewajiban majikan. Sejalan dengan itu, terdapt pula hak hak menerima upah antara buruh dan majikan:

- a. Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- b. Upah hendaknya dibayarkan secepatnya sesuai dengan perjanjian/kontraknya.

³⁵ Taquuddin an-Nabhani, *Membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

- c. Upah/ gaji buruh diberikan dengan ukuran yang patut dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang secara fisik mereka tidak mampu mengerjakan.
- d. Majikan menetapkan upah sebelum buruh bekerja, sehingga hak upah yang dimiliki buruh sejak awal sudah diketahui oleh kedua belah pihak.³⁶

8. Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam

Pemberian upah dalam Islam diberikan atas jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Disyariatkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan segala hal yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, upah layak bukanlah suatu konsepsi melainkan suatu hak yang seharusnya didapat. Sebab apa yang dinilai dengan harga maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa, asalkan jelas, apabila tidak jelas maka tidak sah transaksi tersebut, supaya dapat menafikkan kekaburan, karena pada dasarnya setiap transaksi yang terjadi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran upah yakni:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

³⁶ Ridwan, M.Ag., *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm.87-88

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

b. Upah dibayarkan secara layak

Upah layak memiliki artian upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

c. Upah dibayarkan secara proporsional

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dipekerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jika para pekerja tidak menerima upah secara proporsional maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerjaan serta keluarganya.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad.

Ketentuan ada dengan tujuan menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.³⁷

³⁷ Fauzi Caniago “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam” *Jurnal TEXTURA*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 45-47

Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan dengan adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya.

B. Kaidah *al-‘Adah al-Muḥakkamah*

1. Pengertian kaidah

Kaidah memiliki arti ketentuan umum/universal yang dapat digunakan kedalam seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut akan diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.³⁸ Makna Syara dari kaidah Fikih *al-‘Adah al-Muḥakkamah* yakni merupakan kaidah terkait adat-istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Secara terminologi *‘Adah* merupakan sebuah kecondongan (berupa ungkapan maupun pekerjaan) terhadap suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan secara akumulatif terhadap objek yang dituju, baik itu dilakukan oleh pribadi maupun dilakukan oleh kelompok. Akibat dari pengulangan-pengulangan yang terjadi maka dinilai sebagai hal yang wajar dan mudah untuk dikerjakan. Maka kata *al-‘Adah* itu sendiri dapat disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang yang memicu masyarakat untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan.³⁹

‘Urf ada masanya disamakan dengan *adah* yang dipahami sebagai sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya, meskipun beberapa penadapat

³⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.117-118

³⁹ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.153

yang membedakan bahwasannya *'urf* merupakan perkataan sedangkan *'adah* adalah perbuatan.⁴⁰ Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'Adah* sebagai: Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh perangai yang sehat. Sedangkan *Mufhakkamatun* secara bahasa dapat berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Maka dapat dimengerti bahwa *al-'Adah al-Mufhakkamah* memiliki arti suatu adat yang dapat dijadikan sebagai sandaran atau penetapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditentukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan satu aturan hukum yang memiliki sifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan aturan hukum yang bersifat umum.⁴¹

Kata *al-'Adah* sendiri memiliki persamaan dengan *'urf* dimana kata *'urf* memiliki definisi “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik”.⁴² Definisi dari kata *urf* sendiri yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan ataupun suatu hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

43

Maka dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-'Adah al-Mufhakkamah* menurut istilah para ulama, sebuah adat, kebiasaan dan *'urf* merupakan

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushul Fiqh”* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 133

⁴¹ Saiful Jazil, “Al-'adah Muhakkamah, 'Adah dan 'urf sebagai metode istinbath Hukum Islam” *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel), hlm.322. t.d.

⁴² Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), Cet ke-2. Hlm. 333.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 134.

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum syari apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz yang tegas yang bertentangan dengannya.

2. Dasar hukum

Dari berbagai macam pengertian yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa 'urf merupakan suatu kebiasaan yang berlaku yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat dapat diterima sebagai landasan hukum. Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat ayat al-quran dan hadist nabi, terdapat beberapa diantaranya yang menggunakannya, dalam firman Allah surat al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ya ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴⁴

Para ulama Ushul fiqh sependapat bahwa al-urf dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.⁴⁵

Kemudian dalam firman Allah surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

⁴⁴ Departemen Agama RI, hlm.176.

⁴⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam mersepons Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm.142

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁶

Adapun Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik pula disisi Allah.⁴⁷

3. Macam-macam 'Adah/ 'urf

Para Ulama ushul fiqh membagi 'urf kedalam tiga macam:

- a. Dari segi objeknya dibagi menjadi *al-'urf al-lafazhī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *al-'urf al-lafazhī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang terlintas dan dipahami dalam masyarakat. sedangkan *al-'urf al-'amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dalam masalah dalam kehidupan biasanya tidak berkaitan dengan orang lain seperti halnya libur kerja pada hari hari tertentu dalam satu minggu.⁴⁸
- b. Dari segi cakupannya urf terbagi menjadi dua yakni *al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khāsh* (kebiasaan yang

⁴⁶ Departemen Agama RI, hlm.559

⁴⁷ Abu Abdullah ibn Muhammad ibn HANbal, Musnad Imam ahmad, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet.1, Juz 1, hlm.379

⁴⁸ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 139

bersifat khusus).⁴⁹ *Al-‘urf al-‘ām*, yakni kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Contohnya menganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari hal itu, maka orang tersebut dianggap berbeda atau ganjil.

Al-‘urf al-khāsh, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidka berlaku sembarangan.⁵⁰

- c. Yang ketiga yakni dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara, urf terbagi menjadi dua yakni *al-‘urf al-shāhīh* (kebiasaan yang dianggap sah) *al-‘urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁵¹

‘Urf shāhīh merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Kemudian *‘urf fāsid*, yakni sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁵²

⁴⁹ Naroen Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm.140

⁵⁰ Saippudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm.100

⁵¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 141

⁵² Abdull Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukuum Islam “Ilmu Ushul Fiqh”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.134.

4. Syarat-syarat menjadikan *'adah/ 'urf* sebagai landasan hukum

Islam merupakan agama yang istimewa, keistimewaan Islam terletak pada ajaran-ajaran yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuk untuk unsur-unsur dari luar, hal ini berkaitan ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru dimana islam tidak sepenuhnya menyingirkan ajaran-ajaran yang telah berlaku sebelumnya, melainkan memberikan ruang dan tempat untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang telah terjalin. Timbal balik antara Islam dengan budaya masyarakat setempat dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakui kemunculannya. Sifat dari Islam ini dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah fiqh yang menyatakan *al-'Adah al-Muhakkamah*.⁵³

Dengan demikian *al-'adah* atau *'urf* merupakan salah satu bentuk istinbath hukum yang menetapkan bahwa ia dapat menjadi dalil apabila sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat yang menjadikan *adah* atau *'urf* dapat dijadikan landasan hukum:

- a. *'Urf* itu harus berlaku umum, berarti *'urf* tersebut harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun daerah tertentu. Maka apabila hanya segelintir atau orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

⁵³ Saiful jazil, hlm.320

- b. Tidak bertentangan dengan nash syar'i juga tidak bertentangan dengan nash sabit (tetap), dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syara. Jika itu bertentangan dengan perkara tersebut, maka sudah pasti *'urf* tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan dalam syara.
- c. *'Urf* tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'urf* baru. Berkaitan dengan ini contohnya kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa demi Allah saya tidak akan makan daging selamanya, dan saat ia mengucapkan kata tersebut yang ia maksud merupakan segala jenis daging yakni daging sapi dan kambing, kemudian lima tahun setelahnya *urf* masyarakat menyebutkan bahwa segala jenis daging termasuk daging ikan, kemudian orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada *'urf* yang muncul belakangan.
- d. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah *'urf* berbenturan dengan tashrih, maka *'urf* tidak dapat berlaku.⁵⁴

Adapun beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* yakni:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai apabila dilakukan dalam hal-hal yang menyalahi nash yang berlaku.

⁵⁴ Fatmah Taufik hidayat "Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum), *Jurnal Sosiologi USK*, Vol 9, nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), hlm. 72-73, t.d.

- b. *'Urf* tidak dapat dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* dapat dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁵⁵

⁵⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.166.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian Lapangan (*field research*), dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan fenomena yang terjadi di lapangan secara terstruktur. yang akan penulis lakukan di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang mana penulis mengkaji berdasarkan Hukum Islam. Dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Majeg Sawah yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif, yang mana data yang dihasilkan dalam bentuk lisan dari masyarakat pelaku tradisi Majeg Sawah dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam kesinambungan social yang ada dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi adanya temuan non

hukum bagi kepentingan kepenulisan atau penelitian hukum.⁵⁶ Penelitian Yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan terdapat sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dapat diambil langsung dari sumbernya mengenai info terkini dan data data pokok yang akan dibutuhkan yakni melalui wawancara langsung kepada pemilik lahan sawah maupun kepada buruh tani dan para pekerjanya yang melakukan sistem *majeg sawah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data tertulis maupun hasil dari wawancara yang bukan sumber primer⁵⁷ dan bersifat sebagai data pendukung yang akan memperkuat sumber data primer seperti data mengenai daerah desa Panimbang, seperti cara kerja yang dilakukan oleh buruh dan pekerjanya, pun luas lahan yang dikerjakan oleh buruh, dan sumber data yang didapatkan melalui tokoh masyarakat di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.

⁵⁷ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: 2019), hlm.9-10

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan, Identifikasi awal akan dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian, kemudian akan ditemukan responden berikutnya atau unit sample berikutnya. Prosedur pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung, yakni mengamati hal hal penting yang dapat berguna bagi penelitian, dengan cara peneliti ikut datang ke lokasi penelitian, mengamati fenomena yang terjadi, setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan fenomena maupun objek yang tengah diamati. Kegiatan ini peneliti lakukan dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi pada tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan antar personal yang bertujuan ,untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam penelitian. Wawancara dimaksudkan dan merupakan bagian penting dari sebuah penelitian dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber²⁰, dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para pemilik lahan dan para buruh serta pekerjanya dan pula tokoh masyarakat yang ada di Desa Panimbang. Dengan tujuan dari wawancara ini sendiri yakni untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara akan dimintai pendapatnya pun ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai, yang mana dalam penelitian ini, pasti pertanyaannya akan seputar tradisi Majeg Sawah yang terjadi di Desa Panimbang itu sendiri.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan penelitian atas data dan solusi dari masalah yang akan diolah, melakukan kajian atas data dari hasil kajian⁵⁸, dimana penelitian ini mengungkapkan tradisi *majeg sawah*, dan praktek upah mengupahnya di Desa Panimbang. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif dimana langkah yang diambil pertama kali adalah menelaah data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian mengelompokkan data dan menjabarkannya kedalam kalimat kalimat yang mudah dipahami. Setelah data tersusun dan terklasifikasi maka selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* hlm. 104.

BAB IV
MAJEG SAWAH DI DESA PANIMBANG DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM

A. Letak Geografis

Desa panimbang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Desa Panimbang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa barat. Adapun batas batas desa Panimbang Kecamatan Cimanggu yakni sebagai Berikut:

- a. Bagian Utara yakni Desa Mandala Kec.Cimanggu.
- b. Bagian Selatan yakni desa Ciporos Kec. Karangpucung ataupun sungai cikondang.
- c. Bagian Barat yakni desa Bantarpanjang Kec. Cimanggu.
- d. Bagian Timur yakni Desa Ciporos Kec. Karangpucung ataupun sungai cikondang.

Pusat Pemerintahan terdapat di Desa Panimbang, desa Panimbang memiliki luas wilayah seluas 4,4 Km² dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 8.822 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 4.559 dan penduduk wanita sebanyak 4.263. Desa panimbang terdiri dari 4 Dusun Yakni dusun Cikondang dusun Genteng Wetan, dusun Genteng Kulon, Dusun Cikadu

B. Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Panimbang merupakan lahan Maka banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Data persebaran jenis profesi Desa Panimbang antara lain:

- a. Petani laki-laki sejumlah 211 jiwa
- b. Petani Perempuan sejumlah 186 Jiwa
- c. Buruh Tani Laki-Laki sejumlah 5271 Jiwa
- d. Buruh Tani Perempuan Sejumlah 28 Jiwa
- e. PNS Laki-laki sejumlah 33 Jiwa
- f. PNS Perempuan sejumlah 32 Jiwa
- g. Pegawai Swasta laki-laki sejumlah 381 jiwa
- h. Pegawai Swasta Perempuan sejumlah 107 Jiwa
- i. Pedagang laki-laki sejumlah 634 jiwa
- j. Pedagang Perempuan sejumlah 233 jiwa
- k. TNI laki-laki sejumlah 2 jiwa
- l. Polri laki-laki sejumlah 2 jiwa
- m. Dokter laki-laki sejumlah 2 jiwa
- n. Dokter Perempuan sejumlah 1 jiwa
- o. Bidan sejumlah 7 jiwa
- p. Perawat laki-laki sejumlah 6 jiwa
- q. Perawat perempuan sejumlah 4 jiwa

Berdasarkan data yang telah disajikan persebaran profesi di Desa Panimbang sebagian besar merupakan petani dan buruh tani. Jenis tanaman

yang ditanam masyarakat Desa Panimbang yakni padi, kacang panjang, jagung, gendot, kelapa, pisang.⁵⁹

Hasil pertanian yang didapat, bisa langsung masuk kedalam konsumsi pokok penduduknya maupun diperjual belikan baik secara langsung kepada konsumen maupun didistribusikan melalui agen.

C. Gambaran umum pelaksanaan praktik *Majeg Sawah* di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap

1. Latar belakang terjadinya tradisi *Majeg sawah*

Penduduk Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dari jumlah keseluruhan yang berprofesi menjadi petani, adapun banyaknya penduduk yang memiliki lahan tidaklah sebanding dengan buruh tani yang ada, maka terjadilah kesepakatan antara para petani dengan buruh tani atas garapan padi yang akan berlangsung.

Dari penjelasan yang tertera diatas, para petani yang memiliki lahan di Desa Panimbang pasti membutuhkan orang untuk membantu menanam dan memanen padi di lahan milik mereka, begitu pula situasi yang terjadi bagi para buruh tani yang memiliki tenaga tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap maka timbulah kerjasama antar petani yang memiliki lahan dengan buruh tani. Dari banyaknya buruh tani yang ada di desa Panimbang, pasti terdapat suatu ketidak merataan dalam mendapatkan wilayah untuk digarap,

⁵⁹ Iyan (Sekertaris Desa Panimbang), *Wawancara*, Cimanggu 12 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

maka timbullah istilah tradisi *majeg sawah* yang berlaku di desa Panimbang, dimana *majeg sawah* ini telah muncul dari jaman dahulu ketika para pemilik lahan sudah tidak memiliki kesanggupan dalam menjalankan menanam dan memanen padi tanpa bantuan dari buruh tani. Seperti yang dikatakan oleh bapak ST:

“saya sebagai yang punya sawah mah ya, kalau sudah selesai sebar ya saya nunggu yang mau majegin sawah saya, biasanya tiap musim itu ada aja yang mau majegin, kalo saya mah terima beresnya, tapi saya termasuk yang maunya dipajegin orang yang sama, maksudnya yang tander sama yang panen itu kudu sama orangnya”⁶⁰

Tradisi *Majeg sawah* biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbullah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, dan pekerjaan yang dilakukan hanyalah membantu tander kemudian membantu memanen saja, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka

⁶⁰ Supriyanto (Pemilik Lahan), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023, Pukul 11.45 WIB.

kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.

Seperti yang dikatakana oleh ibu SM :

“kalau kita yang jadi majegin sawahnya yang punya lahan ya kudu sanggup siap engga siap harus mau kalo panen bagus ya kita untung kalo panennya engga bagus ya mau gimana lagi. kalo untuk tander sama panen itu yang punya sawah mintanya pasti orang yang sama ari beda orangnya susah mereun, kan udah tau itu yang majegin sawahnya dia ya kudu tanggungjawab.”⁶¹

Tradisi *majeg sawah* di desa Panimbang ini melibatkan adanya tiga belah pihak yakni pemilik lahan seperti yang telah dijelaskan diatas sebagai seseorang yang menyediakan segala sesuatu untuk satu periode pertanian dari mulai bibit, pupuk hingga alat-alat yang digunakan dalam hal yang menyangkut lahannya. Kemudian pihak kedua yakni pemajeg sawah yang telah dijelaskan di atas sebagai pihak yang digunakan namanya sebagai jaminan oleh pemilik lahan, pemajeg dalam hal ini memiliki tanggung jawab atas lahan yang telah diserahkan untuk dipajeg oleh pemilik sawah. Pihak terakhir atau pihak ketiga dalam tradisi *majeg sawah* ini disebut buruh atau masyarakat desa Panimbang sebagai tukang embret yakni pihak yang diminta oleh pemajeg sawah menggarap sawah yang telah dipajegkan kepadanya dan tukang embret ini bekerja dibawah tanggungjawab pemajeg sawah, dimana kewajiban tukang embret ini sebagai buruh tanam dan buruh panen yang tanggungan hidupnya selama dilahan ditanggung oleh pemajeg sawah, contoh tanggungjawab yang diberikan oleh pemajeg sawah yaitu

⁶¹ Sumini (Pemajeg Sawah), Wawancara, Ciamnggu, 12 Maret 2023, Pukul 12.30 WIB.

memberika bekal beserta kudapan kudapan selama berada di lahan. Seperti yang dikatakan oleh ibu RM:

“kalau di sawah itu semua kebutuhan ya istilahnya, semua ditanggung sama yang majeg, yang majeg itu bawaannya banyak dari rumah buat selama seharian di sawah kalo kerjanya seharian mah.”⁶²

2. Sistem yang berlaku terkait tradisi *Majeg Sawah*

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa informan yang merupakan pemilik lahan, pemajeg sawah, serta buruh tani, maka terdapat data yang saya dapatkan tentang sistem yang berlaku atas parktek *majeg sawah* yang berlaku di desa Panimbang, yakni berdasarkan keterangan dari beberapa informan ketika penulis melakukan observasi. Terdapat kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan pemajeg sawah untuk menggarap lahan sawah yang telah disediakan, yang dikerjakan anatara lain menanam dan memanen di lahan yang telah disepakati. Kesepakatan ini dilakukan secara langsung dan informal tanpa adanya hitam diatas putih, hanya ada perjanjian berdasarkan lisan atau istilahnya tembung yang biasa dilakukan oleh pemajeg sawah kepada pemilik lahan yakni “pak, sawah njenengan urang nu majeg nya, mo acan aya nu majeg lain”. yang mana kesepakatan dilakukan ketika musim tandur atau musim menanam akan terjadi maka para pemajeg sawah akan mencari para pemilik lahan untuk dipajeg kepadanya atas nama dirinya. Dalam hal ini sistem yang berlaku terkait *majeg sawah* tidak berhenti sampai disitu, adapun perjanjian yang terjadi antara pemajeg sawah dengan buruh tani yang ia pekerjakan,

⁶² Ratem (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023, Pukul 13.10 WIB.

buruh tani dalam hal *majeg sawah* ini diluar dari tanggung jawab pemilik lahan karena pemilik lahan hanya tahu bersih ketika tander dan panen sawahnya selesai dan menghasilkan padi yang berkualitas, tanggung jawab atas buruh tani ini sepenuhnya berada ditangan pemajeg sawah, kesepakatan *majeg sawah* yang terjadi antara pemajeg dengan buruh tani ini terjadi ketika pemajeg telah mendapatkan beberapa lahan untuk digarap atas namanya, barulah pemajeg sawah memperhitungkan seberapa banyak buruh tani yang harus ia pekerjakan dan ini tidak dapat diukur karena bergantung atas kemampuan tiap tiap pemajeg sawah atas tanggung jawabnya kepada buruh tani berbeda beda, tanggung jawab yang beberapa kali telah disebutkan penulis dalam penelitian ini yakni mencakup upah atas buruh tani yang dipekerjakannya, yakni dimana yang terjadi di desa Panimbang ini mayoritas para pemajeg sawah membayar buruh tani dengan sistem harian dibayar sebanyak Rp50.000 ketika bekerja separuh hari atau biasa disebut nengah hari seperti yang dikatan dalam wawancara penulis bersama bapak WD:

“kalo dimintanya kerja maro dina (setengah hari) ya dapetnya 50.000 itu udah bersih ngga tergantung apapun mau itu kerjanya banyak apa engga apa panenya bagus apa engga ya tetep dibayarnya kalo maro dina Rp50.000 “⁶³

adapun upah yang dibayarkan sebanyak Rp100.000 ketika bekerja penuh hari dari pagi hingga sore hari sesuai kesepakatan antara buruh tani

⁶³ Wahyudin (Buruh Tani/Tukang Embret), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

dengan pemajeg sawah mengenai waktu untuk satu hari kerja seperti yang disampaikan oleh ibu KS dalam wawancara bersama penulis yakni:

“kalo saya biasa kasi upah ke yang embret itu kalo seharian penuh saya biasa berangkat jam 9 sampe biasanya mau maghrib ya itu seharinya Rp100.000”⁶⁴

Tidak berhenti dalam tanggungjawab memberikan upah kepada buruh tani, tanggungjawab lain yang dimiliki oleh pemajeg sawah yakni harus memberikan bekal baik berupa makanan berat maupun kudapan-kudapan ringan beserta kopi panas maupun teh hangat untuk asupan para buruh tani, hal ini diluar dari sistem upah yang berlaku, namun hal ini telah menjadi kebiasaan yang ada dan lumrah dilakukan oleh para pemajeg sawah, hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan ibu SM:

“kita kalo ngembretin orang itu ya diluar duit buat upah yang dikeluarin ya harus kasih makan juga harus kasih makanan ringan masa ya orang kerja sawah segitu gedanya engga dikasih apa-apa ya kasian”⁶⁵

Kemudian dalam hal yang menyangkut bagaimana para pemajeg sawah mendapatkan bayaran mereka, para pemajeg sawah mendapatkan upah atas hasil kerjanya yakni berupa bawon (upah padi) atas lahan yang ia garap, dimana di desa Panimbang menyepakati bahwa upah padi atau yang biasa disebut bawon ini berjumlah $\frac{1}{6}$ atas hasil panen per lahan yang digarap oleh pemajeg sawah, maka apabila pemajeg sawah semakin banyak menyepakati untuk menggarap lahan atas namanya maka lebih banyak pula upah yang pemajeg sawah terima, dan semakin banyak pula uang tunai yang

⁶⁴ Karsi (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 13 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

⁶⁵ Sumini (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023, Pukul 12.45 WIB.

dikeluarkan oleh pemajeg sawah untuk membayar para buruh tani yang bekerja dibawah tanggungjawabnya. Hal yang sebaliknya pun terjadi apabila hasil panen yang diterima atau didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik lahan maka pemajeg sawah akan lebih banyak mendapatkan rugi karena harus tetap membayar upah para buruh tani namun tidak mendapatkan hasil upah padi (bawon) yang sesuai dengan keinginannya, hal ini penulis dapatan dari hasil wawancara bersama ibu RT

“ kalo kita mah dibayar itu pake bawonan, nanti dibayarnya kalo semua udah beres, pokoknya ya panen ya geprak ya di kukudin ditaro ke karung, sampe biasanya dianterin ke rumah yang punya sawah, kalo hasilnya lagi bagus trus majegin dibanyak lahan ya dapetnya jelas lebih banyak, tapi majegin di banyak lahan jug amah beresiko kalo lagi ngga bagus ya rugi Bandar⁶⁶

Berdasarkan hal hal yang telah penulis jabarkan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem *majeg sawah* ini termasuk kedalam akad *ijārah* yakni sewa menyewa dan merupakan jenis *ijārah al-a'mal* yakni sewa menyewa jasa, yang dalam hal ini jasa yang digunakan atau disewa merupakan jasa para buruh tani yang diminta untuk membantu menanam dan memanen sawah. Hasil atau akibat dari sewa jasa ini, maka orang yang menyewa dalam hal ini petani harus memberikan upah kepada orang yang telah disewa jasanya. Upah yang disebutkan dalam majeg sawah ini merupakan bayaran atas jasa yang telah diberikan oleh baik itu Pemajeg sawah maupun para buruh tani dalam membantu menanam dan memanen sawah. Dari beberapa pengamatan dan hasil wawancara di atas dapat penulis

⁶⁶ Ratem (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB.

simpulkan, terdapat beberapa hal yang berkaitan langsung dengan sistem *majeg sawah*, terutama yang berkaitan langsung dengan proses terjadinya *majeg sawah* itu sendiri terutama proses yang dilakukan selama *majeg sawah* terjadi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebar, dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki artian menyebarkan⁶⁷, maka pengertian sebar itu sendiri dalam tradisi *majeg sawah* yakni pada saat sebelum masa tander atau masa tanam dimulai, kegiatan sebar dilakukan oleh pemilik lahan. Ketika masa sebar atau sebar telah selesai maka barulah tradisi *majeg sawah* terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan perjanjian awal mula terjadinya *majeg sawah* antara pemilik lahan dengan pemajeg sawah⁶⁸
- b. Tander, merupakan istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di Desa Panimbang untuk masa tanam, tander ini sendiri sudah dilakukan oleh pemajeg sawah atas perjanjian yang berlaku dengan pemilik lahan.⁶⁹
- c. Geprak, adalah istilah yang disebutkan oleh para pemajeg sawah dan buruh tani di Desa Panimbang untuk menyebut melepaskan gabah dari batang padi, geprak ini sendiri dilakukan ketika masa panen, geprak yang dilakukan oleh para pemajeg sawah di Desa Panimbang dapat dibagi menjadi dua macam yakni geprak mandiri atau yang biasa dilakukan dengan cara tradisional tanpa menggunakan alat, adapun satu macam geprak lainnya yakni geprak menggunakan mesin, yang mana

⁶⁷ Sugiyarto (Buruh Tani/Tukang Embret), Wawancara, Cimanggu 13 Maret 2023, 14.00 WIB.

⁶⁸ Sugiyarto (Buruh Tani/Tukang Embret), Wawancara, Cimanggu 13 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ Supriyanto (Pemiliki Lahan), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB.

geprak menggunakan mesin ini menjadi tanggungjawab si pemajeg sawah, apabila tidak memiliki mesin maka akan membayar biaya geprak mesin sebesar 300 rupiah per 1 kuintal gabah.⁷⁰

- d. Bawon, pengertian dari bawon sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembagian upah menuai padi yang berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong.⁷¹ Bawon dalam tradisi Majeg Sawah juga memiliki tujuan yang sama yakni upah menuai padi terhadap pemajeg sawah sesuai padi yang berhasil dipanen maka pemajeg mendapatkan upah padi sebanyak 1/6 dari hasil panen, per lahan yang digarap menggunakan namanya.⁷²
 - e. Angkut, merupakan tahapn lanjutan ketika masa panen telah usai, angkut juga menjadi tanggung jawab si Pemajeg Sawah untuk dibawa kepada pemilik lahan
3. Perhitungan Perolehan yang didapatkan dari hasil Tradisi Majg Sawah

Dalam suatu perbuatan muamalah pastilah terdapat hal yang diperoleh oleh para pelaku akadnya, sama halnya dengan Tradisi Majeg Sawah yang didalamnya terdapat hasil dari Majeg sawah itu sendiri, dalam Tradisi Majeg sawah terdapat beberapa hal yang penting digaris bawahi untuk mendapatkan perhitungannya yakni:

⁷⁰ Sumini (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB.

⁷¹ Supriyanto (Pemilik Lahan), Wawancara, Cimanggu, 12 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB.

⁷² Ratem (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu 12 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB.

a. Jumlah lahan yang digarap

Dalam perhitungan lahan yang digarap oleh para pelaku tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap yakni sesuai dengan keinginan Pemajeg Sawah akan menggarap berapa lahan dalam satu musim, hitungan lahan dalam tradisi Majeg Sawah yakni dihitung per bau, dalam hal bau memiliki arti satuan ukuran luas tanah sama dengan 7.069 m² atau 500 tombak persegi⁷³. Perhitungan satu bau ini merupakan umumnya pemajeg sawah memajeg sawah dari satu pemilik lahan, karena rata rata pemilik lahan memiliki sawah sebanyak satu bau⁷⁴, banyaknya lahan yang dipajeg kepada pemajeg sawah berpatokan dengan kemampuan si pemajeg sawah, apabila semakin banyak memajeg lahan maka semakin banyak pula tanggung jawab yang pemajeg sawah pikul.

b. Pekerja dalam Tradisi *Majeg sawah*

Seperti yang telah disajikan oleh penulis di atas, dalam tradisi Majeg sawah terdapat pihak pihak yang terlibat, yakni pemilik lahan, pemajeg sawah dan buruh tani, dalam perhitungan yang akan dijabarkan maka tidak lepas dari para pekerjanya, apabila dalam poin sebelumnya dijabarkan mengenai luas lahan yang digarap pada umumnya dalam tradisi Majeg sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, maka dalam poin ini akan dijabarkan mengenai banyaknya pekerja yang dipekerjakan

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/bau-2> 30 Mei 2023 pukul 07.00

⁷⁴ Rohaniyah (Pemilik Lahan), Wawancara, Cimanggu 28 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB

oleh pemajeg sawah yang biasa disebut buruh tani, dalam perhitungan tradisi *majeg sawah*, apabila pemajeg sawah mendapatkan satu bau untuk ditanuri maka pemajeg sawah akan mempekerjakan buruh sebanyak lima orang dalam satu bau⁷⁵, hal yang sama akan terjadi ketika panen datang yakni satu bau dikerjakan oleh lima orang buruh tani, apabila pemajeg sawah mendapatkan lima bau untuk di tanuri dan dipanen maka pemajeg sawah harus mempekerjakan sebanyak duapuluh lima buruh tani untuk lima bau sawah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari para pemajeg sawah, maka apabila semakin banyak lahan yang dipajeg semakin banyak pula biaya untuk mempekerjakan buruh tani.

c. Waktu Tandar dan Panen

Dalam Tradisi *majeg sawah* yang dilakukan masyarakat desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, waktu tandar yang dilakukan yakni sebanyak dua kali dalam satu tahun, waktu tandar dapat dikerjakan selama 1-2 hari dengan jumlah lahan satu baw an jumlah pekerja lima orang dalam satu bau lahan sawah, kemudian panen dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tandar, lamanya panen biasa dilakukan selama 2-3 hari dikerjakan oleh lima orang buruh tani, dengan luas lahan sebanyak satu bau.⁷⁶

d. Perhitungan perolehan pemajeg sawah dari hasil *majeg sawah*

⁷⁵ Rokoyah (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu, 28 Mei 2023 Pukul 11.30 WIB

⁷⁶ Saepul (Buruh Tani), Wawancara, Cimanggu, 28 Mei 2023 Pukul 11.30 WIB

Setelah semua proses dilaksanakan, dari mulai menembung lahan hingga panen dan memasukannya kedalam kandi, maka saatnya untuk pemajeg sawah mendapatkan bayarannya berupa bawonan dari para pemilik lahan yang berjumlah sebanyak $\frac{1}{6}$ (satu perenam) hasil panen per satu pemilik lahan, apabila pemajeg sawah mendapatkan banyak lahan dari beberapa pemilik sawah maka hasil yang didapatkan akan lebih banyak. Dalam Tradisi *majeg sawah* bila perhitungan lahan dihitung dengan hitungan per bau dari satu pemilik lahan, maka hasil yang bisa didapatkan dari luas lahan satu bau yakni 5,7 ton setara dengan 57 kwintal, dari banyaknya 57 kwintal tersebut $\frac{1}{6}$ nya merupakan bagian milik pemajeg sawah, $\frac{1}{6}$ dari 57 kwintal adalah 9,5 kwintal, hasil 9,5 kwintal ini sudah resmi menjadi milik pemajeg sawah dari satu pemilik lahan, apabila pemajeg sawah memajeg di tiga pemilik lahan maka bisa diperkirakan 9,5 kwintal dikalikan 3 yakni 28,5 kwintal.⁷⁷

⁷⁷ Rokoyah (Pemajeg Sawah), Wawancara, Cimanggu 28 Mei 2023 Pukul 11.30 WIB

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Majeg Sawah di Desa

Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari beberapa informan yang diantaranya merupakan pemilik lahan, pemajeg sawah, dan buruh tani di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yakni berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang telah berhasil penulis wawancarai.

Dalam kehidupan manusia bermasyarakat, pastilah membutuhkan satu sama lain yang saling membutuhkan baik jasa maupun bantuan berupa materi. Dalam hal yang akan penulis kaji, yakni jasa yang sering digunakan merupakan jasa manfaat dari manusia satu kepada manusia lainnya. Dalam hal ini Islam telah menetapkan bahwa adanya akad sewa baik itu berupa barang maupun berupa jasa maka disebut dengan akad *ijārah*, yang mana terdapat *ujrah* (upah) dalam akad *ijārah* itu sendiri, *ujrah* yang terdapat dalam akad *ijārah* ini bersangkutan langsung dengan hasil dari objek yang telah disewakan.

Sehubungan dengan sewa jasa beserta pengupahannya yang akan penulis kaji dalam hal Tradisi *majeg sawah* ini telah diatur pula dalam Islam yang ada pada akad *Ijārah* yang dalam akad *Ijārah* ini pastilah terdapat Syarat dan Rukun Beserta dasar-dasar hukum yang melandasi adanya akad *Ijārah* dalam kehidupan manusia ini. Berdasarkan keterangan diatas terdapat dalil yang menegaskan diperbolehkannya akad *ijarah* terdapat dalam firman Allah SWT Q.S al-Qashas 28: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁷⁸

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis praktek tradisi *majeg sawah* di Desa Panimbang ditinjau dari akad *ijārah* yang mana dalam praktek tersebut melibatkan ketiga belah pihak dalam berjalannya tradisi, dan mengikat antara dua belah pihak secara otomatis setelah akad diucapkan. Praktek Majeg Sawah yang terjadi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemilik lahan kepada pemajeg sawah dalam satu periode tandur untuk dibantu pada proses menanam dan memanen lahannya yang mana para pemajeg sawah mempekerjakan juga para buruh tani untuk membantunya menanam dan memanen di lahan yang telah diberikan oleh pemilik lahan atas namanya, dalam hal ini para pemajeg sawah dapat mendapatkan beberapa lahan yang berbeda dari beberapa pemilik lahan untuk ditanam dan dipanen atas namanya tanpa sepengetahuan dari para pemilik lahan, sehubungan dengan majeg sawah ini juga pasti tidak terlepas dari bentuk pengupahan yang terjadi dimana para buruh tani yang berada dibawah tanggung jawab pemajeg sawah akan dibayar perhari sebesar Rp.50.000 apabila waktu kerja yang dilakukan setengah hari, dan apabila bekerja seharian penuh maka akan mendapatkan bayaran Rp. 100.000, hal upah bagi buruh tani ini merupakan tanggung jawab pemajeg sawah tanpa

⁷⁸ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Diponegoro: 2000), hlm.558

campur tangan pemilik lahan, sedangkan upah untuk pemajeg sawah akan diberikan ketika panen telah selesai yakni berupa bawon dari hasil panen yang telah didapatkan yakni sejumlah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari keseluruhan panen satu lahan, apabila pemajeg sawah mendapatkan banyak lahan yang diatas namakan dirinya maka pemajeg sawah akan mendapatkan lebih banyak lagi. Hal yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dimana dalam praktek yang terjadi terdapat pihak yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana tanam dan panen ini terjadi pada lahan yang sedang dijadikan objek. Begitupun dalam hal upah yang belum jelas akan didapatkan oleh pemajeg sawah, ketika pemajeg sawah telah mengeluarkan biaya untuk memberikan upah buruh tani dan atas tanggung jawabnya kepada buruh tani selama bekerja di sawah, apabila hasil panen tidak bagus maka lebih sedikit yang pemajeg sawah dapatkan.

Dari penjelasan di atas, maka penulis mengetahui bahwa tradisi Majeg sawah yang terjadi di lapangan yaitu di desa Panimbang perlu diteliti dalam permasalahan ini ditinjau dari Hukum Islam. Dalam hal ini pemilik lahan yang menyewa jasa dari pemajeg sawah, begitu pula pemajeg sawah yang menyewa tenaga buruh tani pada saat menanam dan memanen termasuk kedalam salah satu jenis akad *ijārah* yakni *ijārah al-A'mal* yang memiliki pengertian yakni menjadikan pekerjaan/ jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, atau bisa disebut menyewa/ membayar upah seseorang untuk dimintai jasanya⁷⁹. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad

⁷⁹ Firman Setiawan "Al'ijarah Al'amal Al-Mustarakah dalam perpektif Hukum Islam" www.media.neliti.com., diakses 20 April 2023.

ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki barang elektronik dan sebagainya, orang yang melakukan pekerjaan ini disebut sebagai *Ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yakni:

a. *Ajir Bil Khas* (khusus)

Yakni orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya sebagai contoh orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi objek perjanjian kerja pada ajir bil khas adalah pada waktu yang diberikan penyewa bukan pada pekerjaan yang dikerjakan untuk penyewa. Maka dari itu apabila telah sampai waktu yang ditentukan pekerja pada ajir bil khas berhak atas upah walaupun tanpa ada hasil pekerjaan tersebut.⁸⁰ Dalam penerapannya terhadap tradisi *majeg sawah* dapat diidentifikasi bahwa Ajir bil Khas ini merujuk kepada buruh tani yang bekerja kepada pemajeg sawah, dimana upah yang didapatkan buruh tani berorientasi kepada waktu bukan kepada hasil dari pekerjaan yang dikerjakan.

b. *Ajir Musytarak*

Ajir Musytarak yakni orang yang bekerja lebih dari satu orang sehingga bersekutu dsalam pemanfaatan tenaganya. Dapat dicontohkan seperti

⁸⁰ Syafi'ul Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru :Suska Press, 2008) h.137

tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Mereka boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.⁸¹ *Ajir Musytarak* objek akadnya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan ajir dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat perwakilan sanggup menegrikan pekerjaan tersebut sebagaimana yang diperjanjikan. Adapun mengenai batas waktu *Ajir Musytarak* tergantung yang berakad. Apabila keduanya memberikan batas waktu maka perjanjian baru dianggap sah apabila batas waktu yang disebutkan sesuai dengan perjanjian dan apabila kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu maka tetap dianggap sah.⁸²

Adapun tradisi *majeg sawah* ini termasuk kedalam ijarah sewa menyewa jasa atau tenaga kerja yang termasuk kedalam dua macam *Ajir* diatas dimana akad antara pemajeg sawah dan pemilik lahan bersifat *musytarak* dimana pemajeg sawah dapat menerima lahan lain dari pemilik lahan yang berbeda dengan bayaran upah yang telah ditentukan, banyaknya upah yang harus dibayarkan oleh pemilik lahan tergantung kepada seberapa banyak lahan sawah yang dipajeg kepada pemajeg sawah.

Berdasarkan praktek akad *ijārah al'Amal* ini akan berlaku ketika pemilik lahan dan pemajeg sawah telah sepakat untuk melakukan tandur dan

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333

berakhir ketika panen telah selesai tuntas sampai mengupahi pemajeg sawah dengan bawon.

Dalam akad ijarah terdapat rukun yang harus terpenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad, rukun ini terdiri dari⁸³:

- a. Aqid (pihak yang terlibat dalam akad) dalam hal ini pihak yang terlibat merupakan pemilik lahan dengan pemajeg sawah, pemajeg sawah dengan buruh tani. Dalam hal ini pihak yang terikat telah dijelaskan sebagaimana penulis mengklasifikasikan diatas bahwa pemajeg sawah kepada pemilik bersifat musytarak, sedangkan buruh tani kepada pemajeg swah bersifat khas.
- b. Shigat Akad yakni dalam setiap akad ijarah harus terdapat adanya ucapan atau kemauan yang diniatkan oleh para pihak yang melakukan akad, dalam hal ini dapat diambil contoh oleh para pemajeg sawah terhadap pemilik lahan dalam melakukan tembung agar dapat memajeg sawah si pemilik di Desa Panimbang dengan cara "*pak, kula majeg sawah nu maneh*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti "*pak, seperti biasanya bukan, kalau saya yang majeg sawah*". Adapun kesepakatan yang terjadi antara pemajeg sawah dengan buruh tani dimana pemajeg sawah nembung buruh tani untuk ikut menanam dan memanen di lahan yang telah diatas namakan si pemajeg sawah.
- c. Ujrah atau upah, yakni hal yang dijadikan imbalan atau bayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sesuai pekerjaan yang telah

⁸³ Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 66.

dikerjakan. Dalam hal upah ini yang terjadi dalam tradisi majeg sawah, yakni pemajeg sawah akan memberikan upah berupa uang tunai yang diberikan secara harian kepada buruh tani sebesar Rp, 50.000 apabila bekerja setengah hari, dan Rp, 100.000 apabila bekerja seharian penuh. Kemudian upah dari pemilik lahan kepada pemajeg sawah yakni sebesar 1/6 (seperenam) dari seluruh hasil panen padi yang didapatkan dari satu lahan yang digarap yang mana upah tersebut merupakan upah pokok per lahan, apabila pemajeg sawah dapat mendapatkan banyak lahan atas nama dirinya maka lebih banyak pula upah bawon yang pemajeg sawah terima.

- d. Manfaat, yakni manfaat harus dapat dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam akad yang terjadi dan pemenuhan akad ini harus diperbolehkan secara *syar'i* serta mampu untuk memenuhi kebutuhan yang disyaratkan, dalam tradisi majeg sawah ini yang berarti manfaat adalah, manfaat yang diberikan oleh pemajeg sawah kepada pemilik lahan, dan manfaat dari buruh tani kepada pemajeg sawah.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi *majeg sawah* di Desa Panimbang dilihat dari syarat dan rukun yang berlaku dimana yang menjadi konsen penulis terhadap para pihak yang terlibat Apakah terdapat kerelaan dari para pihak maka dapat ditinjau dari segi kerelaan yakni berhubungan dengan para pihak atau dapat dikatakan sebagai ajir dalam akad ijarah ini yang menjadi perhatian penulis yakni antara pemajeg sawah

kepada pemilik lahan yang termasuk kedalam *ajir musytarak*, yang mana orientasi pekerjaannya kepada hasil akhir yang akan diterima ajir.

Adapun yang menjadi perhatian penulis selanjutnya yakni ketidakjelasan upah yang akan diterima oleh pemajeg sawah apabila lahan yang diatas namakan dirinya tidak mendapatkan hasil panen yang bagus, disisi lain pemajeg sawah telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk memberi upah kepada buruh tani dan memenuhi tanggungjawabnya kepada buruh tani selama bekerja pada pemaeg sawah, maka pemberian upah kepada pemajeg sawah pada awalnya telah disebutkan oleh pemilik lahan dan pemajeg sawah dan telah menjadi kebiasaan yang turun temurun yakni 1/6 hasil panen, baik hasil yang didapatkan itu bagus ataupun tidak maka upah akan tetap diberikan 1/6 hasil panen, maka pemeberian upah atas dasar kesepakatan, memenuhi rukun upah dimana kejelasan seberapa banyak yang akan didapatkan oleh para pihak, upah yang diterima pemajeg sawah dalam keadaan hasil panen tidak bagus telah menjadi konsekuensi yang diterima oleh pemajeg sawah dan telah menjadi adat kebiasaan setempat, maka tradisi *majeg sawah* ditinjau dalam Hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam akad ijarah juga terdapat syarat sah yang sudah ditentukan oleh hukum Islam yakni:

- a. Kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad, terkait tradisis majeg sawah, untuk memenuhi syarat dari akad *ijārah*, haruslah adanya suatu kerelaan dari segala pihak yang terkait, baik itu dari

pemilik lahan, pemajeg sawah maupun buruh tani tanpa ada unsur paksaan.

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan, manfaat yang dimaksud yakni jasa dari pemajeg sawah kepada pemilik lahan, kemudian jasa dari buruh tani kepada pemajeg sawah untuk melakukan majeg sawah yakni dimulai dari proses menanam dan memanen di lahan yang telah ditentukan, dan manfaat tersebut telah jelas adanya.
- c. Kegunaan dari objek sewa, terkait objek sewa dalam tradisi majeg sawah, maka kegunaan yang dimaksud adalah manfaat dari jasa pemajeg sawah kepada pemilik lahan, lalu manfaat dari buruh tani kepada pemajeg sawah untuk membantu menanam dan memanen di lahan yang telah disepakati.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara, maka haruslah jelas barang yang diambil manfaatnya dalam akad, seperti contoh tidaklah boleh bagi seseorang mengajak meminum khamr, diajak berzina, membunuh. Dalam tradisi Majeg Sawah maka berkaitan dengan pemilik sawah yang memerlukan manfaat dari pemajeg sawah agar lahannya ditandur dan dipanen, begitupun emajeg sawah kepada tukang embret yang dapat diambil manfaatnya agar pemajeg sawah dapat menggarap beberapa lahan dari pemilik yang berbeda.

- e. Objek transaksi akad itu dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita ⁸⁴

Berdasarkan keterangan mengenai syarat sah dalam akad ijarah di atas menurut penulis telah terpenuhi atas kerelaan para pihak yang mana para pihak yang terkait yakni pemajeg sawah, pemilik lahan, buruh tani, memiliki kewajibannya masing-masing, yakni akad dari pemajeg sawah kepada pemilik lahan dalam hal ini pemajeg sawah termasuk kedalam *ajir musytarak* yang mana dalam prakteknya, *ajir musytarak* diorientasikan kepada hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan, maka boleh saja apabila pemajeg sawah memajeg sawah dari beberapa pemilik lahan. Adapun akad dari buruh tani kepada pemajeg sawah termasuk kedalam *ajir khas* yang mana pekerjaannya berorientasi kepada waktu yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan, yakni buruh tani diupahi dengan upah harian yang berorientasi kepada waktu buruh tani bekerja.

Sesuai dengan penjelasan di atas yang mengatakan bahwa tradisi majeg sawah merupakan sebuah adat kebiasaan yang timbul dalam masyarakat desa Panimbang maka penulis mencoba mengaitkan dengan teori menurut hukum Islam adat kebiasaan tertentu yang berjalan di Masyarakat yang biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti “yang baik”. Adat, dipahami sebagian banyak orang sebagai kebiasaan yang merata di suatu daerah yang terkenal kepatuhannya dalam

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 460-473.

masyarakat dan telah turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang kali.⁸⁵

Salah satu kaidah fiqih adalah kaidah al-adatu muhakkamah (adat adalah hukum). Secara bahasa *al-‘adah* diambil dari kata *al-aud atau al-muawadah* yang artinya berulang. Dapat diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan kebiasaan. Menurut para ulama fiqih *al-‘adah* sendiri memiliki arti kebiasaan yang berulang tanpa adanya hubungan logis yang mencakup kebiasaan individu maupun elemen elemen yang ada dalam masyarakat.⁸⁶

Adakala dimana *‘urf* dipersamakan dengan *adah* yang dipahami sebagai sesuatu yang dikenal kebajikannya, meskipun terdapat beberapa pendapat yang membedakan apabila *urf* merupakan pernyataan sedangkan *adah* merupakan suatu perbuatan. Sedangkan arti dari *Muhākkamatun* sendiri secara bahasa merupakan menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Dapat disimpulkan bahwa *al-‘adah muhākkamah* memiliki makna suatu adat yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkungannya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan aturan yang lingkungannya lebih luas atau umum.⁸⁷ Terdapat pula penggolongan ataupun komponen dalam lingkup *‘urf* atau *al-‘adah*:

⁸⁵ Abd rachim, “Al Adah muhakkamah” www.media.neliti.com, diakses 23 april 2023.

⁸⁶ Oni sahrani, *ushul fiqh Muamalah*, (depok: rajawali Pers, 2017) hlm. 163

⁸⁷ Saiful Jazil, Al-adah Muhakkamah, *adah dan urf sebagai metode istinbat hukum islam*, *porsiding Halaqooh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas tarbiyah dan keguruan*, Surabaya, Uin Sunan Ampel 2015, hlm.322

1. Ditinjau dari objektivitas, *'urf* dibagi menjadi dua yakni
 - a. *Al-'urf Al-Lafadhi*, yang berarti kebiasaan dari masyarakat dalam menggunakan sesuatu lafadz atau ungkapan pada situasi atau kondisi tertentu⁸⁸, dalam hal ini penulis merelevansikannya dengan kata majeg sawah yang diambil dari bahasa daerah yang digunakan disetiap adanya musim tander yang dilakukan baik itu oleh pemilik lahan dan pemajeg sawah itu sendiri.
 - b. *Al-'urf al-amali*, suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan dengan dasar perbuatan⁸⁹ dapat dicontohkan seperti kebiasaan untuk mejual membeli barang (yang kurang bernilai harganya) dimana transaksinya hanya berupa menunjukkan barang lalu serah terima, tanpa adanya ijab qobul secara langsung, maka hal ini diperbolehkan masyarakat atas prinsip suka sama suka. Dalam adat kebiasaan pada tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang dilihat dari segi perbuatan yang mana didalamnya menyangkut tentang kebiasaan yang berlaku di Desa Panimbang yang otomatis terjadi ketika musim tander dan Panen tiba.
2. Ditinjau dari ruang lingkupnya, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Al-'urf al-amm*, yakni merupakan kebiasaan tertentu yang ruang lingkupnya telah dikenal oleh masyarakat pada suatu waktu⁹⁰ dalam hal ini menyangkut dengan tradisi majeg sawah di desa Panimbang, yakni seperti kebiasaan yang terjadi bahwa pemajeg sawah akan menanggung

⁸⁸ Nasroen Hrun, *Ushul Fiqh*, 139

⁸⁹ Amir syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 367

⁹⁰ Farhan Rajal Tuha ree, "KAIDAH AL-ADAH AL-MUHAKKAMAH : IMPLEMENTASI 'URF PADA AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE" www.repec.org., diakses 24 April 2023.

kehidupan selama jam kerja itu berlangsung di lahan yang tengah ditandur maupun dipanen.

- b. *Al-'urf Al-khas*, yakni kebiasaan yang telah dikenal asyarakat namun hanya dikenal oleh masyarakat daerah tertentu, relevan dengan tradisi majeg sawaah ini bahwa sudah tidak asing bagi masyarakat di desa Panimbang, namun bisa terasa asing oleh masyarakat di luar kawasan desa Panimbang kecamatan cimanggu.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya sesuai syariat, *'urf* dapat dikategorikan menjadi dua yakni:
- a. *Al-'urf al-shahih*, yakni suatu perbuatan yang telah dikenal masyarakat yang tidka bertentangan dengan hukum syara.
 - b. *Al-'urf al-fasid*, merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan *al-'urf al-shahih*, yang dimana hal ini telah biasa terjadi di dalam masyarakat namun bertentangan dengan syariat syariat yang ada.

Dalam pengelompokan *'urf* yang dklasifikasikan dari segi keabsahannya, terkait dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa panimbang terhaap tradisi majeg sawah maka masuk kedalam kategori *'urf shahih*, dimana makna dari *'urf* ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Dalam tradisi majeg sawah ini dilakukan dengan pemajeg sawah (ajir) kemudian melakukan nembung kepada pemilik lahan (mustajir), setelah

mendapatkan lahan dari beberapa pemilik lahan maka akan mempekerjakan buruh tani (mujir), barulah terlaksana tandur dalam majeg sawah, dan hal ini berlangsung ketika tandur mulai kemudian berlangsung lagi ketika panen datang dan berakhir setelah gabah digeprak dan diantakan ke kediaman pemilik lahan sampai pemajeg sawah mendapatkan upah berupa bawon sebesar 1/6 (seperenam) dari per satu lahan. Dilihat dari sisi lain yang menjadi titik permasalahan oleh penulis yakni adanya ketidak tahuan dari salah satu pihak yakni pemilik lahan atas apa apa yang dilakukan pemajeg sawah terkait berapa lahan yang akan ia garap.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi majeg sawah yang dilakukan di desa Panimbang ini, dimana para pemajeg sawah tidak melakukan dengan transparan sistem kerja yang dilakukannya kepada para pemilik sawah tersebut, dilihat dan ditinjau dari akad ijarah yang termasuk kedalam ijarah a'mal yang berhubungan dengan memanfaatkan jasa dari seseorang, terbagi kedalam dua bagian yakni *ajir khas* yang dalam hal ini berkenaan langsung dengan buruh tani kepada pemajeg sawah, dimana *ajir khas* ini berorientasi kerja kepada waktu sama halnya dengan buruh tani yang dibayarkan upahnya berdasarkan waktu kerja yang dilakukan oleh buruh tani. Adapun dibagi menjadi *ajir musytarak* yang mana berkenaan langsung dengan pemajeg sawah kepada pemilik lahan yakni, pekerjaan yang dilakukan berorientasi kepada hasil akhir dari pekerjaan tersebut. Maka dalam hal yang menjadi permasalahan bagi penulis hal ini telah terpenuhi syarat dan rukunnya, kerelaan para pihak berdasar kepada jenis

kerja dan bagaimana cara para pihak diberi upah. Apakah berorientasi kepada waktu maupun kepada hasil akhir, ketika berorientasi kepada hasil akhir maka masuk kedalam ajir musytarak yang berarti para pemajeg sawah dapat menawarkan jasanya dari beberapa pemilik lahan yang berbeda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek akad dalam tradisi majeg sawah di desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap ini dilakukan setiap kali musim tander tiba. Pemilik lahan biasanya telah ditembung oleh pemajeg sawah untuk dibantu nandur dan panen dilahannya, kemudian pemajeg sawah akan mencari buruh tani atau tukang embret yang akan ia pekerjakan dilahan yang telah diatas namakan olehnya dari para pemilik lahan untuk membantu tander dan panen di lahan-lahan tersebut. Pada tradisi *majeg sawah* ini upah yang diberikan yakni berbeda karena terdapat tiga belah pihak yang terlibat, upah yang diberikan pemajeg sawah kepada tukang embret yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan perhari sesuai jam kerja, apabila bekerja setengah hari maka akan diberikan upah sebesar Rp, 50.000,00 dan apabila bekerja seharian penuh maka diberikan upah sebesar Rp, 100.000,00 kemudian upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pemajeg sawah yakni berupa bawon yang berjumlah 1/6 (seperenam) dari hasil panen, dan upah yang didapatkan pemajeg sawah dapat beripat sebanyak lahan yang pemajeg sawah garap.
2. Menurut hukum Islam, praktek akad dalam tradisi Majeg sawah di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap ini menggunakan akad *ijārah* (sewa) yang mana dapat dikategorikan kedalam *ijārah al-a'mal* yakni sewa manfaat jasa seseorang, diaman dalam ijarah a'mal terdapat para pihak yang terlibat maka telah penulis kaji, didapatkan hasil bahwa tradisi majeg

sawah termasuk kedalam *ajir musytarak* yang mana para pihak dapat bekerja kepada banyak pihak yang membutuhkan jasanya, hal ini didasarkan pada hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh ajir. Maka telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah*. Sedangkan dalam hal tradisi *majeg sawah* ini telah ada dan berjalan sejak zaman dahulu dan menjadi kebiasaan yang masih berlaku sampai sekarang, maka dalam adat kebiasaan ini dalam Islam tetap masuk kedalam '*urf shahih* karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong, apabila tidak adanya tradisi majeg sawah maka tidak berjalan pula kehidupan bagi masyarakat yang bergantung dalam tradisi majeg sawah, begitupun sektor pertanian yang sampai saat ini berjalan di desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

B. Saran- saran

Dari penjelasan mengenai praktek akad dalam Tradisi Majeg Sawah yang telah diuraikan diatas, alangkah baiknya jika sistem yang berlaku dalam Tradisi Majeg Sawah diubah menjadi lebih baik dan transparan, dimana segala bentuk perjanjian dijelaskan se jelasnya dari berapa lahan yang akan digarap, upah yang diterima, dan waktu kerja yang berjalan, agar didapatkan kerelaan yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008
- Anshori. *Hukum Perjanjian* Gajah Mada University Press, 2010.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam mersepons Problematika Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Amin, Samsul Munir. *Kamus Ushul Fikih* Jakarta: Amzah, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, Satria et al. *Ushul Fiqh* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Muamalat* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Hani, Umi *Fiqh Muamalah* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)* Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh"* (akarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khalil, Rasyad Hasan *Tarikh Tasryi'* Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- M.Zein, Satria Efendi. *Ushul fiqh* Jakarta: Kencana, 2005.
- an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun sistem ekonomi alternative perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan* Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Ria, Wati Rahmi. et.al, *Ilmu Hukum Islam* Bandar Lampung: t.p, 2015.
- Syaikhu, H. et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13* Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah* Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2010.
- Shonahaji, Al Ustadz H.Abdullah et.al. *SUNAN IBNU MAJAH Juz II* Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Salim, M.Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* Jakarta: Logos, 1999.
- Shiddiq, Saippudin. *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Sahroni, Oni. *ushul fiqh Muamalah*, depok: rajawali Pers, 2017.
- Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Non Buku

Abdullah, Abu ibn Muhammad ibn HANbal, Musnad Imam ahmad. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet.1, Juz 1

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam” *Jurnal TEXTURA*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: CV Assyifa, 2001.

Fatimah, “Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet”, *Skripsi* Padangsimpuan: IAIN Padangsimpuan, 2018.

Hidayat, Fatmah Taufik. “Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum), *Jurnal Sosiologi USK*, Vol 9, nomor 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.

Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.

Isnaningsih, Nurmaulidina “Praktek Akaad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Jazil, Saiful. Al-adah Muhakkamah, adah dan urf sebagai metode istinbat hukum islam”, *porsiding Halaqooh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas tarbiyah dan keguruan*, Surabaya, Uin Sunan Ampel 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bawon.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bawon) Diakses 29/06/2022 pukul 09.00 WIB.

Ningsih, Vioni Afya “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi”, *Skripsi* Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021.

Ree, Farhan Rajal Tuha. “KAIDAH AL-ADAH AL-MUHAKKAMAH : IMPLEMENTASI ‘URF PADA AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE” [www.repec.org.](http://www.repec.org), diakses 24 April 2023.

Rachim, Abd. “Al Adah muhakkamah” [www.media.neliti.com.](http://www.media.neliti.com), diakses 23 april 2023.

Setiawan, Firman. “Al’ijarah Al’amal Al-Mustarakah dalam perpektif Hukum Islam” www.media.neliti.com., diakses 20 April 2023.

Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* Purwokerto: 2019.

Wahyuni, Dwi “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, Vol.2 No.2.

Wawancara Karsi, selaku Pemajeg Sawah, 13 Maret 2023.

Wawancara Rokoyah, Selaku Pemajeg Sawah, 13 Maret 2023.

Wawancara, Sumini dan Ratem, Selaku Pemajeg Sawah, 12 Maret 2023.

Wawancara, Tarsono, Supriyanto, dan Rohaniyah, Selaku Pemilik Lahan, 12 Maret 2023.

Wawancara Wahyudin, selaku Buruh Tani, 13 Maret 2023.

Wawancara Sugiyarto dan Saepul, Selaku Buruh Tani, 13 Maret 2023.



Lampiran – lampiran



Lampiran 1

Contoh Angket Wawancara

1. Identitas

- Nama :
- Alamat :
- Umur :
- Pekerjaan :

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- Apakah Itu Majeg sawah?
- Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?
- Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?
- Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

1. Identitas

- Nama : TS
- Alamat : Panimbang, Rt 03/01
- Umur : 57
- Pekerjaan : Wiraswasta (sebagai Pemilik Lahan)

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahinya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawa



1. Identitas

- Nama : SP
- Alamat : Panimbang, Rt 04/02
- Umur : 87
- Pekerjaan : sebagai Pemilik Lahan

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahinya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : RH
- Alamat : Panimbang, Rt 03/01
- Umur : 66
- Pekerjaan : sebagai Pemilik Lahan

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tandur dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditandur dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahinya dengan bawonan atau upah $\frac{1}{6}$ dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tandur (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : SM
- Alamat : Panimbang, Rt 03/04
- Umur : 63
- Pekerjaan : sebagai Pemajeg Sawah

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tandur dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditandur dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahinya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tandur (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah



1. Identitas

- Nama : RT
- Alamat : Panimbang, Rt 04/06
- Umur : 68
- Pekerjaan : Pemajeg Sawah

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahnya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : KS
- Alamat : Panimbang, Rt 03/01
- Umur : 73
- Pekerjaan : Pemajeg Sawah

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahnya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : RK
- Alamat : Panimbang, Rt 01/04
- Umur : 75
- Pekerjaan : Pemajeg Sawah

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahnya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : WH
- Alamat : Panimbang, Rt 03/01
- Umur : 55
- Pekerjaan : Buruh Tani

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahnya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : SG
- Alamat : Panimbang, Rt 01/ 04
- Umur : 60
- Pekerjaan : Buruh Tani

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami msyarakat desa Panimbang dalam melakukan tander dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditander dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahnya dengan bawonan atau upah 1/6 dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tander (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



1. Identitas

- Nama : SE
- Alamat : Panimbang, Rt 03/01
- Umur : 57
- Pekerjaan : Buruh Tani

2. Pertanyaan- pertanyaan tentang Tradisi Majeg Sawah di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

- P: Apakah Itu Majeg sawah?

J: Majeg Sawah itu suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh kami masyarakat desa Panimbang dalam melakukan tandur dan Panen dengan cara melimpahkan lahan kami kepada pemajeg sawah untuk ditandur dan dipanen dengan pemajeg sawah yang sama, yang biasa kami sebagai pemilik lahan mengupahinya dengan bawonan atau upah $\frac{1}{6}$ dari hasil panen.

- P: Sejak Kapan Tradisi Majeg Sawah dilakukan?

J: sejak dahulu sudah dilakukan oleh orang tua secara turun temurun.


- P: Siapa saja pihak yang terlibat dalam Tradisi Majeg sawah?

J: yang terlibat dalam Tradisi Majeg Sawah itu ada Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan juga Buruh Tani.

- P: Bagaimana mekanisme terjadinya Majeg Sawah?

J: Tradisi Majeg sawah biasa dilakukan mulai sebelum musim tandur (menanam) ketika para pemajeg sawah dengan istilahnya nembung atau

menanyakan apakah ada lahan yang dapat digarap atas nama pemajeg sawah tersebut ke beberapa pemilik sawah. Atas hasil nembung dari para pemajeg sawah tersebut timbulah kesepakatan bahwa sawah milik petani yang memiliki lahan tersebut akan dipajeg oleh pemajeg sawah selama satu periode tander dan panen, adapun pakem yang terjadi dalam tradisi majeg sawah yang telah berlangsung ini, dimana penanam dan pemanen ini haruslah orang yang sama dalam artian menjadi jaminan nama atas sawah yang dipajeg, apabila terjadi kegagalan maupun kesuksesan dalam satu periode tersebut, dan bila timbul suatu hal yang tidak diinginkan seperti penanam dan pemanen bukanlah orang yang sama maka kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemajeg sawah.



Lampiran 2

Wawancara bersama, Pemilik lahan, Pemajeg Sawah dan Buruh Tani





Dr. SAIFUDDIN

UHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahayu Dwi Lestari
2. NIM : 1917301138
3. Tempat/Tg.l Lahir : Cilacap, 07 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Jl.Pemuda, Gg.1 No.30 Rt 06/04,
Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Banyumas
5. Nama Ayah : Tarsono Al HAdi Wijaya
6. Nama Ibu : Naning Rohaniyah

A. Riwayat Pendiidkan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/Mi : SD Negeri 2 Kedungwuluh
- b. SMP/MTS : SMP Negeri 4 Purwokerto
- c. SMA/SMK : SMK Negeri 3 Purwokerto
- d. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Fallah, Purwokerto Barat

Purwokerto, 5 Juli 2023

Rahayu Dwi Lestari

NIM. 1917301138

